



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIKI SIREGAR Bin MARYAHYA SIREGAR**
Tempat lahir : Sungai Durian-Gunung Tua
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sungai Durian Kecamatan Padang Bolak
Padang Lawas Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 125/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pen.Pid/2019/PN Bkn tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI SIREGAR Bin MARAYAHYA SIREGAR (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *Dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKI SIREGAR Bin MARAYAHYA SIREGAR (Alm)**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton Warna Silver No. Rangka : MMBJNKL30GH035570, No. Mesin : 4D56UAD4959, Nomor Polisi B 9464 KBA.
- 1 (satu) lembar Kertas Slip Bukti Transfer Uang senilai Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1070009889389 An. Riki Siregar.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Pihak PT Sumatera Riang Lestari melalui Saksi Tumbur H. M. Sitorus.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RIKI SIREGAR Bin MARAYAHYA SIREGAR (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RIKI SIREGAR Bin MARAYAHYA SIREGAR (Alm)** bersama-sama dengan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Areal PT ARARA ABADI Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,

halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib, ketika Terdakwa RIKI SIREGAR Bin MARAYAHYA SIREGAR (Alm) yang telah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) di Camp Perumahan PT SRL (PT SUMATERA RIANG LESTARI). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA berencana untuk menikah. Oleh karena masih terkendala biaya, kemudian Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA bersepakat untuk menjual mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA milik PT SRL Padang Lawas saat menjemput tenaga kerja di Minas-Kabupaten Siak. Dari kesepakatan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Saksi NURUL HUDA SINAGA bersama dengan Saksi NURUL HUDA SINAGA, kemudian Terdakwa pun mengatakan “ Pak, kata Si MEGA, ada tenaga kerja sebanyak 14 (empat belas) orang di Minas. Tetapi untuk membawa tenaga kerja tersebut, kita harus membayar lima juta rupiah karena mereka ada sangkutan hutang ”. Atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi NURUL HUDA SINAGA menyampaikan agar Terdakwa memastikan keberadaan para pekerja tersebut, dengan mengatakan “ Pastikan dulu, jangan kayak kemaren-kemaren uang habis orang kerjanya nggak ada “. Selanjutnya guna lebih meyakinkan Saksi NURUL HUDA SINAGA bahwa tenaga kerja yang dimaksudkan oleh Terdakwa sudah ada, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa meminta agar Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA untuk langsung menghubungi Saksi NURUL HUDA SINAGA, yang selanjutnya Saksi MARNIDAR WARUWU Als

halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGA pun menghubungi Saksi NURUL HUDA SINAGA dan menyampaikan bahwa 14 (empat belas) orang pekerja yang berada di Minas tersebut sudah ada. Mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA tersebut, membuat Saksi NURUL HUDA SINAGA bertambah yakin akan keberadaan pekerja yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa membawa Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA menemui Saksi NURUL HUDA SINAGA sebelum berangkat menuju ke Minas. Oleh karena PT SRL sedang membutuhkan tenaga kerja untuk bekerja di areal perkebunan milik PT SRL, kemudian Saksi NURUL HUDA SINAGA menyuruh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA untuk berangkat ke Minas untuk menjemput tenaga kerja tersebut. Setelah meminta uang minyak mobil kepada Saksi NURUL HUDA SINAGA, kemudian Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA langsung pergi meninggalkan rumah Saksi NURUL HUDA SINAGA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil starada triton warna silver dengan nomor polisi B 9464 KBA menuju ke arah Minas. Pada saat berada di daerah Minas, kemudian Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA menghubungi Saksi NURUL HUDA SINAGA dengan mengatakan bahwa tenaga kerja yang semula 14 (empat belas) orang menjadi 17 (tujuh belas) orang dan tenaga kerja tersebut ada sangkutan hutang sebanyak Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan untuk lebih meyakinkan Saksi NURUL HUDA SINAGA, Terdakwa pun kembali menghubungi Saksi NURUL HUDA SINAGA dengan menyampaikan hal yang sama dengan yang disampaikan oleh Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA. Oleh karena Saksi NURUL HUDA SINAGA sudah yakin akan perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA, kemudian Saksi NURUL HUDA SINAGA mengirimkan yang sejumlah yang dimintakan oleh Terdakwa dan

halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MARNIDAR WARUWU Asli MEGA ke nomor rekening milik Terdakwa. Setelah uang sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang sebelumnya dikirimkan oleh Saksi NURUL HUDHA SINAGA masuk ke rekening milik Terdakwa, kemudian uang tersebut ditarik oleh Terdakwa di ATM BRI dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Asli MEGA berangkat menuju ke Areal PT ARARA ABADI Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung dan tidak menjemput pekerja sebagaimana yang Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Asli MEGA janjikan kepada Saksi NURUL HUDHA SINAGA ataupun pihak PT SRL sebelumnya. Sedangkan terhadap uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Saksi NURUL HUDHA SINAGA tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Asli MEGA untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Asli MEGA. Pada saat berada di areal perkebunan PT ARARA ABADI, kemudian Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Asli MEGA meninggalkan mobil starada triton silver B 9464 KBA di tempat tersebut. Oleh karena uang yang ada pada Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Asli MEGA sudah habis, kemudian Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Asli MEGA pergi menuju ke Pos Security PT ARARA ABADI dengan maksud untuk memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Asli MEGA telah dirampok, yang selanjutnya membawa Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Asli MEGA ke Polsek Tapung untuk melaporkan kejadian yang telah dialaminya. Saksi TUMBUR H. M. SITORUS yang mengetahui kejadian yang dialami oleh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Asli MEGA, kemudian mendatangi Polsek Tapung, yang selanjutnya bersama sama dengan Anggota Reskrim Polsek Tapung melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA yang dirampok seperti yang dilaporkan Terdakwa

halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA sampai dengan mobil tersebut berhasil ditemukan di areal kebun PT RAMA JAYA PRAMUKTI Desa Petapahan. Dari rangkaian pencarian yang dilakukan, Pihak Polsek Tapung menemukan adanya kejanggalan tentang laporan Perampokan yang dilaporkan oleh Terdakwa. Sampai dengan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA mengakui kejadian Perampokan seperti yang dilaporkan tersebut adalah tidak benar. Mendapati hal tersebut, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA telah merugikan pihak PT SRL, kemudian Saksi TUMBUR H. M. SITORUS selaku Humas PT SRL melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA tersebut, mengakibatkan Pihak PT SRL (PT SUMATERA RIANG LESTARI) Padang Lawas mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RIKI SIREGAR Bin MARAYAHYA SIREGAR (Alm)** bersama-sama dengan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Areal PT ARARA ABADI Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib, ketika Terdakwa RIKI SIREGAR Bin MARAYAHYA SIREGAR (Alm) yang merupakan supir 1 (satu) unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA milik PT SRL (PT SUMATERA RIANG LESTARI) bertugas mengantarkan pejabat pada PT SRL ataupun pihak-pihak lain di PT SRL telah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) selaku Kepala Rombongan buruh Perawatan Tanaman di PT SRL (PT SUMATERA RIANG LESTARI) di Camp Perumahan PT SRL (PT SUMATERA RIANG LESTARI). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA berencana untuk menikah. Oleh karena masih terkendala biaya, kemudian Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA bersepakat untuk menjual mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA milik PT SRL Padang Lawas saat menjemput tenaga kerja di Minas-Kabupaten Siak. Dari kesepakatan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Saksi NURUL HUDHA SINAGA bersama dengan Saksi NURUL HUDHA SINAGA, kemudian Terdakwa pun mengatakan " Pak, kata Si MEGA, ada tenaga kerja sebanyak 14 (empat belas) orang di Minas. Tetapi untuk membawa tenaga kerja tersebut, kita harus membayar lima juta rupiah karena mereka ada sangkutan hutang ". Atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi NURUL HUDHA SINAGA menyampaikan agar

halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memastikan keberadaan para pekerja tersebut, dengan mengatakan “ Pastikan dulu, jangan kayak kemaren-kemaren uang habis orang kerjanya nggak ada “. Selanjutnya guna lebih meyakinkan Saksi NURUL HUDHA SINAGA bahwa tenaga kerja yang dimaksudkan oleh Terdakwa sudah ada, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa meminta agar Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA untuk langsung menghubungi Saksi NURUL HUDHA SINAGA, yang selanjutnya Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA pun menghubungi Saksi NURUL HUDHA SINAGA dan menyampaikan bahwa 14 (empat belas) orang pekerja yang berada di Minas tersebut sudah ada. Mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA tersebut, membuat Saksi NURUL HUDHA SINAGA bertambah yakin akan keberadaan pekerja yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa membawa Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA menemui Saksi NURUL HUDHA SINAGA sebelum berangkat menuju ke Minas. Oleh karena PT SRL sedang membutuhkan tenaga kerja untuk bekerja di areal perkebunan milik PT SRL, kemudian Saksi NURUL HUDHA SINAGA menyuruh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA untuk berangkat ke Minas untuk menjemput tenaga kerja tersebut. Setelah meminta uang minyak mobil kepada Saksi NURUL HUDHA SINAGA, kemudian Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA langsung pergi meninggalkan rumah Saksi NURUL HUDHA SINAGA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil starada triton warna silver dengan nomor polisi B 9464 KBA menuju ke arah Minas. Pada saat berada di daerah Minas, kemudian Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA menghubungi Saksi NURUL HUDHA SINAGA dengan mengatakan bahwa tenaga kerja yang semula 14 (empat belas) orang menjadi 17 (tujuh belas) orang dan tenaga kerja tersebut ada sangkutn hutang sebanyak Rp

halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000 (delapan juta rupiah) dan untuk lebih meyakinkan Saksi NURUL HUDHA SINAGA, Terdakwa pun kembali menghubungi Saksi NURUL HUDHA SINAGA dengan menyampaikan hal yang sama dengan yang disampaikan oleh Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA. Oleh karena Saksi NURUL HUDHA SINAGA sudah yakin akan perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA, kemudian Saksi NURUL HUDHA SINAGA mengirimkan yang sejumlah yang dimintakan oleh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Asl MEGA ke nomor rekening milik Terdakwa. Setelah uang sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang sebelumnya dikirimkan oleh Saksi NURUL HUDHA SINAGA masuk ke rekening milik Terdakwa, kemudian uang tersebut ditarik oleh Terdakwa di ATM BRI dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA berangkat menuju ke Areal PT ARARA ABADI Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung dan tidak menjemput pekerja sebagaimana yang Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA janjikan kepada Saksi NURUL HUDHA SINAGA ataupun pihak PT SRL sebelumnya. Sedangkan terhadap uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Saksi NURUL HUDHA SINAGA tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA. Pada saat berada di areal perkebunan PT ARARA ABADI, kemudian Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA meninggalkan mobil starada triton silver B 9464 KBA di tempat tersebut. Oleh karena uang yang ada pada Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA sudah habis, kemudian Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA pergi menuju ke Pos Security PT ARARA ABADI dengan maksud untuk memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA telah dirampok, yang selanjutnya membawa Terdakwa dan Saksi

halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARNIDAR WARUWU Als MEGA ke Polsek Tapung untuk melaporkan kejadian yang telah dialaminya. Saksi TUMBUR H. M. SITORUS yang mengetahui kejadian yang dialami oleh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA, kemudian mendatangi Polsek Tapung, yang selanjutnya bersama sama dengan Anggota Reskrim Polsek Tapung melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA yang dirampok seperti yang dilaporkan Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA sampai dengan mobil tersebut berhasil ditemukan di areal kebun PT RAMA JAYA PRAMUKTI Desa Petapahan. Dari rangkaian pencarian yang dilakukan, Pihak Polsek Tapung menemukan adanya kejanggalan tentang laporan Perampokan yang dilaporkan oleh Terdakwa. Sampai dengan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA mengakui kejadian Perampokan seperti yang dilaporkan tersebut adalah tidak benar. Mendapati hal tersebut, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA telah merugikan pihak PT SRL, kemudian Saksi TUMBUR H. M. SITORUS selaku Humas PT SRL melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA tersebut, mengakibatkan Pihak PT SRL (PT SUMATERA RIANG LESTARI) Padang Lawas mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **RIKI SIREGAR Bin MARAYAHYA SIREGAR (Alm)** bersama-sama dengan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA (Dilakukan

halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Areal PT ARARA ABADI Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib, ketika Terdakwa RIKI SIREGAR Bin MARAYAHYA SIREGAR (Alm) yang telah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) di Camp Perumahan PT SRL (PT SUMATERA RIANG LESTARI). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA berencana untuk menikah. Oleh karena masih terkendala biaya, kemudian Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA bersepakat untuk menjual mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA milik PT SRL Padang Lawas saat menjemput tenaga kerja di Minas-Kabupaten Siak. Dari kesepakatan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Saksi NURUL HUDA SINAGA bersama dengan Saksi NURUL HUDA SINAGA, kemudian Terdakwa pun mengatakan “ Pak, kata Si MEGA, ada tenaga kerja sebanyak 14 (empat belas) orang di Minas. Tetapi untuk membawa tenaga kerja tersebut, kita harus membayar lima juta rupiah karena mereka ada sangkutan hutang ”. Atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi

halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HUDA SINAGA menyampaikan agar Terdakwa memastikan keberadaan para pekerja tersebut, dengan mengatakan “ Pastikan dulu, jangan kayak kemaren-kemaren uang habis orang kerjanya nggak ada “. Selanjutnya guna lebih meyakinkan Saksi NURUL HUDA SINAGA bahwa tenaga kerja yang dimaksudkan oleh Terdakwa sudah ada, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa meminta agar Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA untuk langsung menghubungi Saksi NURUL HUDA SINAGA, yang selanjutnya Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA pun menghubungi Saksi NURUL HUDA SINAGA dan menyampaikan bahwa 14 (empat belas) orang pekerja yang berada di Minas tersebut sudah ada. Mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA tersebut, membuat Saksi NURUL HUDA SINAGA bertambah yakin akan keberadaan pekerja yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa membawa Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA menemui Saksi NURUL HUDA SINAGA sebelum berangkat menuju ke Minas. Oleh karena PT SRL sedang membutuhkan tenaga kerja untuk bekerja di areal perkebunan milik PT SRL, kemudian Saksi NURUL HUDA SINAGA menyuruh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA untuk berangkat ke Minas untuk menjemput tenaga kerja tersebut. Setelah meminta uang minyak mobil kepada Saksi NURUL HUDA SINAGA, kemudian Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA langsung pergi meninggalkan rumah Saksi NURUL HUDA SINAGA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil starada triton warna silver dengan nomor polisi B 9464 KBA menuju ke arah Minas. Pada saat berada di daerah Minas, kemudian Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA menghubungi Saksi NURUL HUDA SINAGA dengan mengatakan bahwa tenaga kerja yang semula 14 (empat belas) orang menjadi 17 (tujuh belas) orang dan tenaga

halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja tersebut ada sangkutan hutang sebanyak Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan untuk lebih meyakinkan Saksi NURUL HUDA SINAGA, Terdakwa pun kembali menghubungi Saksi NURUL HUDA SINAGA dengan menyampaikan hal yang sama dengan yang disampaikan oleh Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA. Oleh karena Saksi NURUL HUDA SINAGA sudah yakin akan perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi MARDINIAR WARUWU Als MEGA, kemudian Saksi NURUL HUDA SINAGA mengirimkan yang sejumlah yang dimintakan oleh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA ke nomor rekening milik Terdakwa. Setelah uang sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang sebelumnya dikirimkan oleh Saksi NURUL HUDA SINAGA masuk ke rekening milik Terdakwa, kemudian uang tersebut ditarik oleh Terdakwa di ATM BRI dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA berangkat menuju ke Areal PT ARARA ABADI Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung dan tidak menjemput pekerja sebagaimana yang Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA janjikan kepada Saksi NURUL HUDA SINAGA ataupun pihak PT SRL sebelumnya. Sedangkan terhadap uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Saksi NURUL HUDA SINAGA tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA. Pada saat berada di areal perkebunan PT ARARA ABADI, kemudian Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA meninggalkan mobil starada triton silver B 9464 KBA di tempat tersebut. Oleh karena uang yang ada pada Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA sudah habis, kemudian Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA pergi menuju ke Pos Security PT ARARA ABADI dengan maksud untuk memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als

halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGA telah dirampok, yang selanjutnya membawa Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA ke Polsek Tapung untuk melaporkan kejadian yang telah dialaminya. Saksi TUMBUR H. M. SITORUS yang mengetahui kejadian yang dialami oleh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA, kemudian mendatangi Polsek Tapung, yang selanjutnya bersama sama dengan Anggota Reskrim Polsek Tapung melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA yang dirampok seperti yang dilaporkan Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA sampai dengan mobil tersebut berhasil ditemukan di areal kebun PT RAMA JAYA PRAMUKTI Desa Petapahan. Dari rangkaian pencarian yang dilakukan, Pihak Polsek Tapung menemukan adanya kejanggalan tentang laporan Perampokan yang dilaporkan oleh Terdakwa. Sampai dengan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA mengakui kejadian Perampokan seperti yang dilaporkan tersebut adalah tidak benar. Mendapati hal tersebut, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA telah merugikan pihak PT SRL, kemudian Saksi TUMBUR H. M. SITORUS selaku Humas PT SRL melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi MARNIDAR WARUWU Als MEGA tersebut, mengakibatkan Pihak PT SRL (PT SUMATERA RIANG LESTARI) Padang Lawas mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Tumbur M.H.Sitorus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan penggelapan satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA beserta uang sebanyak Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Bahwa penggelapan satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA beserta uang sebanyak Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 18.00 wib di Areal Kebun PT.Arara Abadi Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar, yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah kenal sejak tiga tahun yang lalu yang mana Terdakwa bekerja sebagai Supir satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA milik PT. SPP (Suria Pilar Perkasa) namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, kemudian terkait dengan Saksi Marnidar Waruwu Saksi sama sekali tidak mengenalnya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penggelapan satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA beserta uang sebanyak Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) adalah PT Sumatra Riang Lestari (SRL) Padang Lawas.
- Bahwa jabatan Saksi di PT.SRL Padang Lawas adalah sebagai Humas sementara hubungan kerja Saksi dengan Terdakwa adalah yang mana Terdakwa adalah Supir satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA yang dikontrak oleh PT.SRL Padang Lawas.

halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Saksi pada saat terjadinya peristiwa tersebut adalah di Came PT.SRL Sektor Garingging Kab. Padang Lawas, kemudian Saksi mendapat laporan dari Securyti PT. SRL bahwa ada yang menghubungi petugas Securyti yang berjaga pada hari itu mengenai adanya perampokan terhadap Manager PT. SRL bernama Saksi Nurul Huda Sinaga, mendengar informasi tersebut Saksi segera menghubungi Saksi Nurul Huda Sinaga Via Handpone dan saat Saksi tersambung dengan beliau yang mana beliu mengatakan bahwa beliau tidak mengalami peristiwa perampokan seperti yang dilaporkan, lalu kemudian Saksi memastikan mengenai informasi tersebut dengan cara menghubungi Securyti yang berada di SRL Kerinci yang mana informasi tersebut bermula dari Securyti Kerinci dan saat saksi tersambung dengan securyti tersebut saksi menyampaikan bahwa saksi telah menghubungi Manager Saksi Nurul Huda Sinaga untuk Klarifikasi terkait informasi perampokan yang dimaksud dan beliau mengatakan tidak ada perampokan, kemudian Securyti SRP Kerinci memberi tahu bahwa informasi tersebut juga mereka dapatkan dari Securyti PT. Arara Abadi Bencah Kelubi Kec. Tapung yang saat itu juga mereka memberikan nomor Handpone Securyti yang memberikan informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi hubungi dan saksi pertanyakan tentang kejadian yang mereka laporkan dan saksi menyampaikan bahwa kapasitas saksi adalah sebagai Humas PT.SRL sehingga saat itu Securyti tersebut memberikan Handponenya kepada Terdakwa, lalu saksi berbicara dengan Terdakwa yang mana pembicaraan kami tersebut : saksi bertanya "*kamu dimana*" dijawab "*di polsek tapung*" saksi bertanya "*trus ada kejadian apa*" dijawab "*kami di rampok di areal ara ara abadi*" saksi bertanya "*kamu bersama siapa*" dijawab "*sama mega*" saksi bertanya "*kalian kesana mau ngapain ?*" dijawab "*mau jemput tenaga kerja*" saksi bertanya "*tenaga*

halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang kalian jemput itu udah dimana sekarang” dijawab “ kami ditipu pak, tenaga kerjanya tidak ada, dan kami dirampok oleh dua orang penunjuk jalan ke lokasi” saksi bertanya “trus apa yang dirampok” dijawab “ uang sepuluh juta, barang barang dan mobil” saksi bertanya “ yang ngantar kamu ke polsek siapa” dijawab “securyti arara abadi” kemudian saksi pesankan untu menunggu saksi di polsek;

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 wib saksi tiba di Polsek Tapung yang mana saat itu saksi melihat kondisi Terdakwa dan tak lama kemudian saksi kembali ke Pekanbaru untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wib saksi kembali ke Polsek Tapung dan bersama sama dengan Anggota Reskrim Polsek Tapung melakukan pencarian satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA yang dirampok seperti yang dilaporkan Terdakwa oleh yang mana sekitar pukul 14.00 wib berhasil menemukan satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA tersebut diareal kebun PT. Rama Jaya Pramukti Desa Petapahan yang selanjutnya kembali ke Polsek Tapung dan berita tersebut saksi sampaikan kepada Manager Saksi Nurul Huda Sinaga kemudian pada sore harinya sekitar pukul 17.00 Wib Saksi Nurul Huda Sinaga juga tiba di Polsek Tapung, kemudian dari rangkaian pencarian yang dilakukan Penyidik Polsek Tapung menemukan adanya kejanggalan tentang laporan Perampokan yang dilaporkan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini penyidik polsek tapung mendalami kembali keterangan Saksi Marnidar Waruhu Als Mega dan Terdakwa yang mana saat itu tiba-tiba Saksi Marnidar Waruhu Als Mega mengakui kepada Saksi Nurul Huda Sinaga dihadapan Penyidik bahwa mengenai kejadian Perampokan seperti yang mereka Laporkan tersebut adalah tidak benar dan Saksi Marnidar Waruhu

halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Mega meminta maaf kepada Saksi Nurul Huda Sinaga, dan saat bersamaan Saksi Nurul Huda juga mempertanyakan apa alasan mereka melakukan itu dan Saksi Marnidar Waruhu Als Mega mengatakan bahwa perbuatan tersebut dia lakukan atas permintaan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kapan dan dimana Saksi Nurul Huda Sinaga menyerahkan satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA beserta uang sebanyak Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa adalah setelah terjadinya peristiwa Perampokan palsu yang dilaporkan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Saksi Nurul Huda Sinaga memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa meminta uang sebanyak Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk menjemput Tenaga Kerja sebanyak 17 orang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega tersebut sebenarnya sudah dua kali meminta kepada PT.SRL untuk mereka berdua diberangkatkan mencari menjemput tenaga kerja yang mana tenaga kerja yang dimaksud adalah mereka yang menawarkan kepada PT.SRL bahwa mereka ada mendapatkan beberapa orang tenaga kerja untuk PT.SRL yang dalam hal ini PT.SRL menyuruh mereka untuk menjemput tenaga kerja yang mereka maksud dan disetiap penjemputan tersebut mereka meminta uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta) untuk biaya penjemputan, namun terhadap kedua penjemputan tersebut yang mana setiap penjemputan mereka janjikan belasan Orang namun hanya satu orang saja dan uang yang diberikan juga tidak mereka kembalikan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SRL adalah uang tunai sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Nurul Huda Sinaga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 18.00 wib Areal PT.Arara Abadi Desa Bencah Kelubi Kec.Tapung Kab.Kampar. Terdakwanya adalah Riki Siregar Als Riki dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan Penggelapan adalah dengan cara meminta uang kepada saksi sebanyak Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) beserta meminta kendaraan berupa satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA dengan alasan bahwa ada tenaga kerja sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang akan dijemput di Minas Kabupaten Siak, kemudian setelah saksi memberikan satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA beserta mengirimkan uang sebanyak Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) kemudian kedua Terdakwa mengaku dirampok oleh Calo yang akan menunjukkan dimana penjeputan Tenaga Kerja yang dimaksud, lalu kemudian kedua Terdakwa datang ke Kantor Kepolisian Sektor Tapung membuat pengaduan palsu tentang terjadinya pencurian dengan kekerasan (perampokan);
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan menemukan satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA, selanjutnya Terdakwa Marnidar Waruwu Als Mega bersimpuh di kaki saksi dan mengakui bahwa telah merekayasa tentang terjadinya pencurian dengan kekerasan dengan tujuan supaya uang sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) yang di berikan tersebut tidak di tagih saksi dan Terdakwa juga mengakui bahwa ingin menjual satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA.

halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau dan yakin untuk menyerahkan Mobil dan uang kepada Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 wib saksi sedang berada di rumah Saksi di Jl.Garuda Sakti bersama sama dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi “*pak kata si MEGA ada tenaga kerja sebanyak 14 orang di minas namun untuk membawa tenaga kerja tersebut kita harus membayar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) karena mereka ada sangkutan Utang*”, lalu saksi menyuruhnya menyampaikan kepada Saksi Mega untuk berangkat kerumahnya untuk menjemput tenaga kerja yang dimaksud, setelah mereka berangkat ke minas pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wib dan tiba di minas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wib Saksi Mega menelpon saksi lagi dengan mengatakan bahwa tenaga kerjanya ada 17 (tujuh belas) orang sehingga harus menyediakan uang sebanyak Rp 11.0000,000 (sebelas juta rupiah), dengan rincian Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk biaya mereka dan Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk menebus Tenaga Kerja yang akan dibawa, dan saat itu saksi tidak menyetujuinya dan saksi menyuruh mereka pulang, beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon saksi dengan nada mengintimidasi dengan perkataan “*kalaupun tidak mengirim uang tersebut maka Saksi Mega tidak mau pulang dan akan ikut dengan Calo yang mencari Tenaga Kerja tersebut*” sehingga saksi berfikir dan mempertimbangkan yang selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib saksi menelpon Saksi Mega dan mengatakan saksi hanya ada uang sebanyak Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) kalau kalian mau saksi akan kirim dan Saksi Mega menjawab “*bisa pak*” lalu pada pukul 16.26 wib saksi mengirimkan uang sebanyak Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri An.Riki Siregar dengan nomor : 1070009889389.

halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu sudah pernah menjanjikan tenaga kerja dan meminta uang kepada saksi namun Tenaga kerja yang dijanjikan tidak ada dan uang habis oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan. Adapun kejadian tersebut sekitar bulan November 2018 Terdakwa dan Marnidar Waruhu Als Mega mengatakan kepada Saksi bahwa ada sekitar belasan Tenaga kerja dari Nias yang akan dapat mereka bawa ke PT.SRL Padang Lawas untuk diperjakan dibagian Penanaman dan Perawatan Tanaman, namun demikian mereka (kedua Terdakwa) meminta Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Tenaga kerja yang akan dibawa yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya keluarga Tenaga kerja yang akan ditinggalkan, sekaligus juga biaya penjemputan tenaga kerja, kemudian Saksi memenuhi permintaan mereka dan memberikan sejumlah yang mereka minta, kemudian mereka berdua pergi untuk menjemput tenaga kerja yang mereka maksudkan;
- Bahwa setelah satu minggu kemudian mereka pulang tanpa membawa satu orang pun tenaga kerja yang mereka janjikan dengan alasan bahwa di Nias tepatnya dilokasi Tenaga Kerja yang akan mereka bawa dalam kondisi terkena bencana Banjir dan Longsor sehingga dalam hal ini tenaga kerja tersebut tidak jadi berangkat, terhadap uang sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tidak mereka kembalikan dengan alasan sudah mereka serahkan kepada calon tenaga kerja yang akan mereka bawa, kemudian dalam bulan yang sama Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruhu Als Mega juga mengatakan kepada Saksi bahwa ada lagi tenaga kerja yang akan mereka dapatkan yang lokasinya juga di daerah Nias yang mana mereka sudah naik kapal menuju Pelabuhan Sibolga dan kedua Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk biaya penjemputan tenaga kerja sebanyak 16 (enam

halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas orang di pelabuhan Sibolga dan tenaga kerja yang mereka maksudkan tersebut juga ternyata tidak dapat mereka bawa sampai ke PT.SRL dengan alasan Tenaga kerja tersebut saat tiba di Sibolga tidak mau turun karena ada tawaran di Kalimantan dan menurut keterangan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega bahwa Kapal yang mengangkut Tenaga kerja tersebut menuju Kota Siantar sehingga Saksi tertawa karena Saksi mengetahui bahwa di Siantar tersebut tidak ada laut bagaimana pula Kapal bisa kesana, namun saat itu Saksi relakan saja karena mereka menjanjikan lagi akan ada tenaga kerja pengganti.

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama tiga tahun sebagai Supir satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA sementara Saksi Marnidar Waruwu Als Mega bekerja sebagai Kepala Rombongan Buruh Pemeliharaan tanaman sejak tahun 2016.
- Bahwa informasi yang diketahui saksi tentang kedua Terdakwa yang di peroleh saksi dilingkungan mereka bekerja bahwa mereka berdua (Riki Siregar dan Marnidar Waruwu) berpacaran, dan untuk menanggapi permasalahan tersebut Saksi sudah memanggil mereka dan menasehati mereka dikarenakan Terdakwa sudah memiliki istri dan anak, namun kedua Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa mereka tidak ada hubungan pacaran.
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT.SRL adalah uang tunai sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) beserta satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Zulkarnain Pardede** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 18.00 wib Areal PT.Arara Abadi Desa Bencah Kelubi Kec.Tapung Kab.Kampar. Terdakwanya adalah Riki Siregar Als Riki dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan Penipuan dan Penggelapan tersebut, namun berdasarkan keterangan Sdr. Tumbur.M.H Sitorus (Humas PT.SRL) dan Nurul Huda Sinaga (Manager PT.SRL) kepada Saksi bahwa cara Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan tersebut adalah dengan cara meminta uang kepada Saksi Nurul Huda Sinaga sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) beserta meminta kendaraan berupa satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA dengan alasan bahwa ada tenaga kerja sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang akan dijemput di Miasn Kabupaten Siak, kemudian setelah Sdr. Nurul Huda Sinaga memberikan satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA beserta mengirimkan uang sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) kemudian kedua Terdakwa mengaku dirampok oleh Calo yang akan menunjukkan dimana penjeputan Tenaga Kerja yang dimaksud, lalu kemudian kedua Terdakwa datang ke Kantor Kepolisian Sektor Tapung membuat pengaduan palsu tentang terjadinya pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan menemukan satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA, selanjutnya Saksi Marnidar Waruwu Als Mega bersimpuh dikaki Sdr. Nurul Huda Sinaga dan mengakui bahwa telah merekayasa tentang terjadinya pencurian dengan kekerasan dengan tujuan supaya uang sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) yang di berikan Sdr. Nurul Huda Sinaga tersebut tidak di tagih dan

halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengakui bahwa ingin menjual satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi dan keterangan dari Sdr. Nurul Huda Sinaga bahwa kedua Terdakwa yakni Riki Siregar Als Riki dan Marnidar Waruwu Als Mega sebelumnya sudah pernah dan sudah sering menjanjikan tenaga Kerja dan meminta uang kepada Sdr. Nurul Huda Sinaga namun tenaga kerja yang dijanjikan oleh kedua Terdakwa tidak ada, dan uang yang diberikan oleh Sdr. Nurul Huda Sinaga kepada kedua Terdakwa juga habis dan tidak dikembalikan kepada Sdr. Nurul Huda Sinaga.
- Bahwa Terdakwa Riki Siregar sudah bekerja selama lebih kurang tiga tahun sebagai Supir satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA sementara Saksi Marnidar Waruhu Als Mega bekerja sebagai Kepala Rombongan Buruh Pemeliharaan tanaman akasia (eukaliptus) yang mana saksi mengenal Saksi Marnidar Waruwu baru sekitar lebih kurang 3 (Tiga) bulan.
- Bahwa Informasi yang di ketahui saksi dilingkungan mereka bekerja bahwa mereka berdua (Riki Siregar dan Marnidar Waruwu) memiliki hubungan berpacaran, yang mana Terdakwa Riki Siregar sebenarnya sudah menikah dan memiliki isteri dan anak, sedangkan Saksi Marnidar Waruwu setahu saksi masih Lajang (belum menikah);
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT.SRL Padang lawas adalah uang tunai sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) beserta satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Marnidar Waruwu Als Mega** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wib di Areal PT. Arara Abadi Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar. Yang mana Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Riki Siregar Als Riki bersama dengan Saksi.
- Bahwa Korban dari Penggelapan yang di lakukan Terdakwa bersama dengan Saksi tersebut adalah PT.SRL (Sumatera Riang Lestari) yang mana Sdr.Nurul Huda Sinaga selaku Managernya.
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi dalam melakukan penipuan dan penggelapan tersebut adalah dengan cara membujuk Sdr.Nurul Huda Sinaga Manager PT. SRL Padang Lawas dengan alasan ada tenaga kerja sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang akan di pekerjakan di PT.SRL Padang Lawas, dengan tujuan bahwa Sdr.Nurul Huda Sinaga akan memberikan uang dan mobil untuk menjemput tenaga kerja yang dimaksud, yang mana rencana Terdakwa dan Saksi setelah diberikan Mobil milik PT.SRL maka akan di jual dan uangnya akan di pergunakan untuk biaya Menikah Terdakwa dengan Saksi.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah berpacaran yang mana saksi dengan Terdakwa berpacaran sejak Awal bulan November 2018 dan sama sama bekerja di PT.SRL Padang Lawas yang dalam hal ini Saksi selaku Kepala Rombongan Buruh Perawatan Tanaman sedangkan Terdakwa adalah Supir satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA yang kesehariannya bertugas antar jemput Manager dan pejabat di Lingkungan PT.SRL.
- Bahwa perencanaan penggelapan tersebut adalah bermula pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wib Saksi bersama sama dengan Terdakwa sedang bekerja mengantar pekerja Buruh dari Perumahan menuju kebun dengan menggunakan kendaraan satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA milik PT.SRL,

halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat tiba di lokasi kebun kami berdua bercerita sambil memantau pekerja buruh yang bekerja di lokasi tersebut, dan dalam perbincangan tersebut Terdakwa dan Saksi berencana untuk menikah namun terkendala masalah biaya, lalu saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk merencanakan sesuatu yaitu menjual satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA yang sering dibawa Terdakwa dan saat itu Saksi bertanya "*bagaimana caranya*", namun Terdakwa hanya menjawab "*nanti ku beritahu yang jelas nanti kamu ikuti saja apa yang ku suruh*"; ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Terdakwa dibawa oleh Pak Nurul Huda Sinaga selaku Manager PT.SRL ke rumahnya di Jl.Garuda Sakti. Selama di rumah Pak Nurul Huda Sinaga tersebut Terdakwa sering menelpon Saksi sekedar menanyakan kabar, barulah pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa menelpon Saksi yang mana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi menelpon Pak Nurul Huda Sinaga dan mengatakan bahwa ada tenaga Kerja sebanyak 14 (empat belas) orang yang posisinya di Minas Kab. Siak dan Terdakwa mengirimkan nomor Handpone orang yang akan di temui di Minas tersebut sambil berpesan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah berada didekat Pak Nurul Huda Sinaga agar Saksi menelpon orang tersebut supaya Pak Nurul Huda Sinaga yakin dan percaya bahwa Tenaga Kerja tersebut memang ada;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wib Saksi menelpon Pak Nurul Huda Sinaga dan Saksi menyampaikan seperti yang diarahkan oleh Terdakwa yaitu ada tenaga kerja sebanyak 14 orang yang posisinya di Minas Kab.Siak sementara Terdakwa akan berperan menawarkan diri untuk mengantar Saksi dengan menggunakan satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA, dan saat itu Pak Nurul Huda Sinaga menyuruh Saksi untuk saat itu juga berangkat

halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput tenaga kerja yang dimaksud namun sesampainya di Garuda Sakti Saksi disuruh kerumah Pak Nurul Huda Sinaga terlebih dahulu, kemudian saat itu Saksi mengatakan kepada Pak Nurul Huda Sinaga bahwa Saksi baru bisa berangkat esok hari dikarenakan Saksi masih dalam kondisi kurang sehat, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 12.00 wib saksi berangkat dari PT.SRL padang lawas menuju pekanbaru dengan menggunakan mobil Travel dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan "*kalau nanti pak Nurul Huda Sinaga bertanya bilang saja langsung tembak ke Minas*", kemudian sekitar pukul 22.00 wib saksi tiba dirumah Pak Nurul Huda Sinaga yang saat itu Pak Nurul Huda Sinaga bertanya kepada saksi dengan mengatakan "*Gimana rencanamu mega ?*" dan seperti yang dipesankan oleh Terdakwa kepada saksi kemudian saksi menjawab "*langsung berangkat ke Minas ajak pak karena sudah ditunggu*", kemudian Pak Nurul Huda Sinaga juga bertanya kepada Terdakwa Riki Siregar dengan mengatakan "*gimana kamu Riki ? iya nggak ?*" Terdakwa menjawab "*iya lah pak, kalau dibilang si Mega berangkat ya berangkat*" dan Terdakwa menyambung perkataan lagi "*Minyak Mobil nggak ada pak*" lalu pak Nurul Huda Sinaga memberikan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi dan Terdakwa berangkat menuju Minas;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menjelaskan kepada saksi tentang rencana yang akan di lakukan sesuai dengan rencana yang sudah di susun oleh Terdakwa yaitu "*setelah tiba diminas nanti akan ada dua orang yang akan membantu kita dalam rencana ini yang mana dua orang tersebut akan bersama sama dengan kita menuju sebuah lokasi yang sunyi dan disana nantinya kita akan turun dan teman kita yang dua orang tersebut akan membawa satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA beserta Handpone milik kita, kemudain kita akan*



berjalan kaki mencari bantuan seolah olah kita habis dirampok, sementara dua orang tersebut akan menyembunyikan satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA disuatu tempat, lalu kita berdua akan ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan tentang perampokan yang kita alami, setelah nantinya laporan sudah kita buat maka kita akan pulang dan menjemput satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA dilokasi yang disimpan oleh teman kita yang dua orang barulah nanti mobil tersebut kita jual”;

- Bahwa sesuai dengan rencana sekitar pukul 01.00 wib dini hari kami sampai di Minas dan langsung bertemu dengan dua orang seperti yang diceritakan oleh Terdakwa pinggir jalan yang tak jauh dari Hotel Rindu Sepadan, pada kesempatan itu Terdakwa bercerita dengan dua orang tersebut disamping pintu Mobil sementara saksi hanya duduk didalam mobil, dalam pembicaraan tersebut saksi mendengar bahwa besok pagi akan bertemu lagi dengan dua orang tersebut, kemudian saksi bersama sama dengan Terdakwa Riki Siregar menuju Hotel Rindu Sepadan dan kami menginap disalah satu kamar Hotel tersebut dan didalam kamar hotel tersebut Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan intim sebanyak dua kali yang pertama pada malam harinya sesudah mandi dan yang kedua keesokan harinya pada hari minggu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 wib, setelah selesai berhubungan intim lalu Pergi mandi dan setelah mandi kami sarapan dihotel tersebut, sekitar pukul 07.00 wib kami berangkat dari hotel untuk bertemu dengan teman yang dua orang yang mana sekitar 30 menit perjalanan kami berhenti disebuah warung dan disana kami duduk menunggu dua orang teman kami, baru sekitar pukul 09.00 wib dua orang teman kami datang dan kami berbincang mengenai rencana untuk menggelapkan satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA, dan saat itu satu orang teman tersebut bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi "*orang nias kak ?*" Saksi jawab "*iya*" teman tersebut berkata lagi "*aku Amasevi Lase*" dan teman ini Delau, lalu Saksi bertanya "*Orang batak kok Delau*" teman tersebut menjawab "*suka suka aku aja marga kalian tu*";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminta uang kepada Pak Nurul Huda Sinaga dengan mengatakan alasan bahwa tenaga kerja yang dijanjikan tersebut bertambah jumlahnya dari 14 orang menjadi 17 orang namun mereka ada sangkutan Hutang sebanyak Rp.8.000.00 (delapan juta rupiah) baru bisa dibawa, lalu Saksi menelpon Pak Nurul Huda Sinaga dan mengatakan seperti yang diarahkan oleh Terdakwa menanggapi hal tersebut pak Nurul Huda Sinaga mengatakan kepada Saksi "*kemarin kau bilang 14 orang, kok sekarang 17 orang, bertambah orangnya tentu bertambah pula Hutangnya kalau tidak kurang aja orangnya*", kemudian Saksi jawab tunggu saja dulu pak Saksi bicarakan lagi" kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Riki Siregar tentang jawaban dari Pak Nurul Huda Sinaga yang saat itu Terdakwa Riki Siregar menyuruh Saksi mengatakan ngak mau orang itu kalau yang tida lagi tidak diberangkatkan pak, lalu Saksi kembali menelpon pak Nurul Huda Sinaga dengan mengatakan apa yang diarahkan oleh Terdakwa Riki Siregar yang saat itu pak Nurul Huda Sinaga mengatakan kalau 5.000.000 (lima juta aku kirim), kalau lewat dari itu ya udahlah pulang ajalah kalian" lalu pak Nurul Huda Sinaga mematikan Handponenya, sekitar beberapa menit kemudian Pak Nurul Huda Sinaga menelpon lagi mengatakan "*kalau aku kirim uang Rp.8.000.000 (delapan juta) apa kau bisa langsung berangkat? Aya jawab iya pak*" lalu Pak Nurul Huda Sinaga menyuruh mengirimkan nomor rekening dan Saksi katakan ATM Saksi tinggal kirm ke Rekening bang RIKI aja, beberapa saat

halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pak Nurul Huda Sinaga menelpon Saksi bahwa uang sudah dia kirim;

- Bahwa setelah Terdakwa Riki Siregar segera mengambil uang tersebut ke ATM BRI yang tak jauh dari lokasi kami duduk, setelah itu sekitar pukul 16.00 wib kami berangkat dari Minas menuju Areal P.Arara Abadi Kec.Tapung sesuai dengan yang sudah direncanakan, setelah kami masuk ke areal PT.Arara Abdi, kami singgah disebuah warung tuak yang mana teman kami Delau minta beli tuak, lalu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.20.000 (dua puluh ribu), setelah kami jauh kedalam areal PT.Arara Saksi dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.8000.000 (delapan juta) dan Handpone kepada dua orang teman kami yang mana Handpone Saksi tersebut adalah satu buah Handpone Nokia Senter warna hitam tanpa kartu dan satu buah Handpone merek Pivo Y 81 warna putih nomor Kartu 0812 5012 5863, Handpone Terdakwa Nokia Senter warna Biru dan Oppo warna Hitam, kemudian kami turun dan berjalan kaki menuju Pos Security, setibanya di POS tersebut kami bertemu dengan dua orang Securty kemudian kami mengatakan kami dirampok, lalu Securty tersebut membawa kami ke Polsek Tapung, lalu setibanya di Polsek Tapung kami membuat Laporan pegaduan tentang perampokan dengan tujuan setelah Laporan Kami diterima lalu kami pulang dan menghubungi dua orang teman kami menanyakan posisi satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA disembunyikan, namun rencana tersebut tidak dapat kami lanjutkan dikarenakan Petugas Kepolisian sudah mencurigai kami dan lebih dahulu menemukan satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA tersebut.
- Bahwa mengenai rencana tindak lanjut dari rencana Saksi dengan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa yang mengetahuinya, sebab Saksi

halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rencana ini lebih berperan meyakinkan Pak Nurul Huda Sinaga supaya percaya dengan Saksi dan Terdakwa.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi sudah pernah melakukan Penipuan terhadap Sdr. Nurul Sinaga dengan Modus mencari tenaga kerja yang mana kejadiannya adalah pertama pada bulan November 2018 Terdakwa dan Saksi juga pernah melakukan penipuan dengan cara mengatakan kepada Pak Nurul Huda Sinaga bahwa ada 20 orang tenaga kerja dari Nias dan Saksi meminta uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta) namun uang tersebut kami bagi yang mana Terdakwa meminta sebanyak Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) karena alasan ada Hutang, sementara Saksi mendapat Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), tenaga kerja yang kami janjikan tersebut tidak ada dan saksi beralasan bahwa tenaga kerja yang dimaksud mengalami musibah yaitu Banjir sementara uang sudah saksi kirim. Yang kedua adalah tanggal 12 Januari 2019 saksi meminta uang sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta) dengan menjanjikan ada tenaga kerja yang sudah dalam perjalanan dari nias menuju Sibolga, namun saksi beralasan bahwa mereka tidak jadi bersedia menjadi tenaga kerja karena kurang uang pinjaman, sementara uang sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut tidak di kembalikan Saksi.
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut adalah dikarenakan Terdakwa mencintai Saksi dan Terdakwa berjanji akan menikahi saksi setelah mendapatkan uang banyak dari hasil penjualan satu unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA milik PT.SRL tersebut Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 18.00 Wib di Areal PT. Arara Abadi Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdri. Marnidar Waruwu.
- Bahwa Korban dari Penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah PT. SRL (Sumatera Riang Lestari).
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdri. Marnidar Waruwu melakukan Penipuan dan Penggelapan tersebut adalah dengan cara membujuk Sdr. Nurul Huda Sinaga selaku Manager PT. Sumatera Riang Lestari Padang Lawas dengan mengatakan ada tenaga kerja sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang bisa dibawa oleh Terdakwa dan akan di pekerjakan di PT. Sumatera Riang Lestari Padang Lawas dengan maksud dan tujuan agar Sdr. Nurul Huda Sinaga memberikan kepada Terdakwa uang dan mobil untuk menjemput tenaga kerja yang dikatakan tersebut, yang mana rencana Terdakwa dan Sdri. Marnidar Waruwu adalah setelah mobil milik PT. SRL dan uang diberikan, maka mobil tersebut akan di jual dan uangnya akan dipergunakan Terdakwa untuk biaya menikah.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri. Marnidar Waruwu adalah sama-sama bekerja di PT. SRL Padang lawas, namun selain itu antara Terdakwa dan Sdri. Marnidar Waruwu mempunyai hubungan khusus yakni berpacaran. Yang mana Terdakwa berpacaran sejak bulan November 2018 dan hubungan tersebut serius yang mana Terdakwa dengan Sdri. Marnidar Waruwu juga sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan Terdakwa dengan Sdri. Marnidar Waruwu ada rencana untuk menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa Terdakwa di PT. Sumatera Riang Lestari Padang Lawas adalah sebagai Supir 1 (Satu) unit Mobil Strada Triton Silver Nopol B 9464 KBA yang mana kesehariannya mengantar jemput Manager dan Staff di Perusahaan

halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sumatera Riang Lestari Padang Lawas. Sedangkan Sdri. Marnidar Waruwu posisinya adalah sebagai Kepala Rombongan Pekerja Buruh Perawatan Tanaman. Dan Terdakwa juga menerangkan bahwa 1 (satu) unit Mobil Strada Triton Silver Nopol B 9464 KBA tersebut dapat berjalan (bepergian) apabila Terdakwa yang membawanya (mengemudikan) atau dengan kata lain mobil tersebut sudah dipercayakan Pimpinan Perusahaan ke tangan Terdakwa.

- Bahwa adapun perencanaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan rencana Sdri. Marnidar Waruwu. Yang mana Rencana tersebut bermula pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 08.00 Wib setelah saya selesai mengantarkan pekerja buruh dari Camp Perumahan menuju lokasi areal kerja dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Strada Triton Silver Nopol B 9464 KBA milik PT. SRL, kemudian Saya kembali ke Camp perumahan menjumpai Sdri. Marnidar Waruwu untuk minum kopi dan setelah tiba di Camp Perumahan dan bertemu dengan Sdri. Marindar Waruwu, kami berdua bercerita yang mana kami berencana akan menikah namun kami terkendala biaya;
- Bahwa dalam perbincangan kami tersebut Sdri. Marnidar Waruwu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada tenaga kerja sebanyak 14 (empat belas) orang di Minas yang bisa dijemput untuk dipekerjakan dan Sdri. Marnidar Waruwu meminta Terdakwa untuk menyampaikan hal tersebut ke Sdr. Nurul Huda Sinaga (Manager PT. SRL) dan saya saat itu mengatakan “ *iya, nanti ku sampaikan sama pak nurul* “ dan saat itu Sdri. Marnidar Waruwu bertanya “ *apakah mobil strada triton silver B 9464 KBA yang sering saya gunakan ada asuransi nya*“ dan Terdakwa jawab “*iya, asuransi*“, kemudian Sdri. Marnidar Waruwu memberikan ide untuk menjual 1 (Satu) unit Mobil Strada Triton Silver Nopol B 9464 KBA milik Perusahaan PT. SRL Padang Lawas tempat kami bekerja tersebut. Dan saat itu Terdakwa mengatakan

halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. Marnidar Waruwu *"bagaimana caranya"* dan Sdri. Marnidar Waruwu mengatakan kepada Terdakwa *"kapan abang sama pak Nurul Huda Sinaga ke pekanbaru"* dan Terdakwa jawab *"kemungkinan besok"*, selanjutnya Sdri. Marnidar Waruwu mengatakan *"nanti aja aku hubungi abang kalau abang sudah di pekanbaru"* dan saat itu Terdakwa jawab *"iyalah"*;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib Saya membawa Sdr. Nurul Huda Siregar berangkat ke Pekanbaru untuk pulang kerumahnya di Km.2 JL. Garuda Sakti Panam Pekanbaru. Dan sekira jam 21.00 Wib sewaktu Terdakwa dan Sdr. Nurul Huda Sinaga di perjalanan menuju Pekanbaru tepatnya kami sedang berhenti minum kopi di sebuah warung di Ujung Batu, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Nurul Huda Sinaga bahwa Sdri. Marnidar Waruwu ada tenaga kerja sebanyak 15 (lima belas) orang di Minas yang bisa dijemput untuk dipekerjakan dan Sdr. Nurul Huda Sinaga mengatakan *"pastikan dulu, jangan kayak kemaren kemaren uang habis orang kerja nya nggak ada"* dan saya jawab *"iya, pak ;"*
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 11.00 Wib sewaktu Saya sedang menemani Sdr. Nurul Huda Sinaga di RAPP Kerinci, saat itu Sdri. Marnidar Waruwu meng miscall hp saya, dan kemudian saya telp balik dan saya menanyakan kabar Sdri. Marnidar Waruwu yang mana setelah itu Sdri. Marnidar Waruwu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah menyampaikan ke Sdr. Nurul Huda Sinaga tentang pembicaraan kami sewaktu di Camp Perumahan tentang tenaga kerja sebanyak lima belas orang di minas tersebut dan saya jawab *"sudah ku sampaikan, tapi pak nurul bilang pastikan dulu"* dan kemudian saya menyuruh Sdri. Marnidar Waruwu untuk langsung menghubungi Sdr. Nurul Huda Sinaga supaya Sdr. Nurul Huda Sinaga lebih yakin bahwa tenaga kerja tersebut memang ada;

halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 17.00 Wib sewaktu Saya bersama dengan Sdr. Nurul Huda Sinaga sedang di jalan hendak pulang kerumah Sdr. Nurul Huda Sinaga, saat itu Saya menghubungi Sdri. Marnidar Waruwu dan menanyakan kapan ke pekanbaru dan saat itu Sdri. Marnidar Waruwu mengatakan " *besok bang* " kemudian saya mengatakan " *kabari besok kalau jadi berangkat* ".Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 09.00 Wib saya menghubungi Sdri. Marnidar Waruwu menanyakan apakah jadi berangkat ke pekanbaru, dan Sdri. Marnidar menjawab " *jadi bang, nanti sekitar jam satu siang naik travel* " dan kemudian saya katakana " *ya udah, hati hati* ". Dan sekira jam 23.30 wib Terdakwa menjemput Sdri. Marnidar Waruwu di KM.2 Jl. Garuda sakti pekanbaru tepatnya disimpang jalan mau kerumah Sdr. Nurul Huda Sinaga. Selanjutnya saya membawa Sdri. Marnidar Waruwu kerumah Sdr. Nurul Huda Sinaga;
- Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. Nurul Huda Sinaga, Terdakwa kemudian menemui Sdr. Nurul Huda Sinaga dan mengatakan bahwa Sdri. Marnidar Waruwu sudah datang dan kami akan langsung berangkat ke Minas untuk menjemput tenaga kerja yang akan dipekerjakan di PT. SRL Padang lawas tersebut, yang mana tenaga tenaga kerja tersebut sudah menunggu di minas. Kemudian saya meminta uang minyak mobil kepada Sdr. Nurul Huda Sinaga dan kemudian Sdr. Nurul Huda Sinaga memberikan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengisi minyak mobil Strada Triton Silver nopol B 9464 KBA yang akan kami pergunakan dan setelah Sdr. Nurul Huda Sinaga memberikan uang minyak;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 00.00 Wib saya dan Sdri. Marnidar Waruwu langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. Nurul Huda Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil starada triton warna silver dengan nomor polisi B 9464 KBA. Selanjutnya Saya dan Sdri. Marnidar

halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waruwu berangkat menuju kearah Minas, yang mana kami terlebih dahulu mengisi minyak di spbu yang tidak jauh dari termila AKAP pekanbaru. Setelah selesai mengisi minyak mobil, Terdakwa dan Sdri. Marnidar menuju ke minas yang mana diperjalanan Sdri. Marnidar Waruwu menghubungi temannya Sdr. Amasevi Lase dan Sdr. Delau dan saat itu Sdri. Marnidar Waruwu mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan bertemu dengan 2 (dua) orang temannya tersebut pagi hari di pasar minas. Dan sekira jam 03.00 Wib Terdakwa dan Sdri. Marnidar Waruwu tiba di minas dan kemudian kami menginap di salah satu kamar Hotel Rindu Sepadan yang ada di minas. Dan di hotel tersebut Terdakwa dan Sdri. Marnidar Waruwu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali. Dan pagi harinya setelah selesai sarapan di hotel tersebut sekira jam 07.30 Wib saya dan Sdri. Marnidar Waruwu meninggalkan hotel tersebut menuju kepasar minas. Kemudian saya dan Sdri. Marnidar Waruwu berhenti disebuah warung dan duduk diwarung tersebut untuk menunggu 2 (dua) orang teman Sdri. Marnidar Waruwu yang bernama Ama Sevi Lase dan Delau tersebut. Dan sekira jam 12.00 Wib 2 (dua) orang teman Sdri. Marnidar Waruwu tersebut datang, dan tidak lama kemudian Terdakwa, Sdri. Marnidar Waruwu dan 2 (dua) orang teman Sdri. Marnidar Waruwu bernama Ama Sevi Lase dan Delau bersama sama pergi ke sebuah rumah makan yang ada di pasar minas untuk makan siang;

- Bahwa setelah selesai makan siang, kemudian kami kembali kewarung semula dan saat itu Sdri. Marnidar Waruwu berbincang bincang dengan 2 (dua) orang temannya tersebut dan kemudian Sdri. Marnidar Waruwu menyuruh saya untuk menghubungi Sdr. Nurul Huda Sinaga, yang mana saya disuruh untuk meminta uang kepada Sdr. Nurul Huda Sinaga dan mengatakan bahwa tenaga kerja yang semula 14 (empat belas) orang menjadi 17 (tujuh belas) orang dan tenaga kerja tersebut ada sangkutan

halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah). Namun saat itu Terdakwa menyuruh Sdri. Marnidar Waruwu untuk duluan menghubungi Sdr. Nurul Huda Sinaga, dan setelah itu barulah saya yang menghubungi Sdr. Nurul Huda Sinaga untuk meyakinkannya;

- Bahwa setelah Sdri. Marnidar Waruwu menghubungi Sdr. Nurul Huda Sinaga, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Nurul Huda Sinaga dan menyampaikan seperti yang disuruh oleh Sdri. Marnidar Waruwu, namun saat itu Sdr. Nurul Huda Sinaga mengatakan “ *banyak kali, nggak ada uang* ” dan sekira jam 15.30 Wib Sdr. Nurul Huda Sinaga menghubungi Sdri. Marnidar Waruwu dan mengatakan “ *kalau aku kirim uang delapan juta, apa langsung bias berangkat* ” dan dijawab oleh Sdri. “ *bisa pak* “. Kemudian Sdr. Nurul Huda Sinaga menyuruh Sdri. Marnidar Waruwu untuk mengirimkan no rekeningnya namun Sdri. Marnidar Waruwu mengatakan tidak membawa ATM nya dan Sdri. Marnidar Waruwu mengatakan supaya dikirim ke rekening saya. Tidak lama kemudian Sdr. Nurul Huda Sinaga menghubungi Sdri. Marnidar Waruwu dan mengatakan bahwa uang sudah dikirim ke rekening Terdakwa. Kemudian kami langsung ke ATM BRI yang ada di Minas yang tidak jauh dari warung tempat kami duduk tersebut untuk mengambil uang yang dikirim oleh Sdr. Nurul Huda Sinaga. Setelah uang sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) saya ambil dari ATM BRI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Areal PT. Arara Abadi Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung. Dan sewaktu kami masuk ke Areal Arara Abadi tersebut kami singgah di sebuah warung tuak yang mana teman Sdri. Marnidar Waruwu bernama Delau minta beli tuak dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Setelah membeli tuak, kami kemudian melanjutkan perjalanan masuk kedalam areal PT. Arara Abadi dan setelah agak jauh masuk kedalam, kemudian Terdakwa dan Sdri. Marnidar Waruwu menyerahkan uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan handphone kami kepada 2 (dua) orang teman Sdri. Marnidar Waruwu tersebut yang mana handphone saya adalah satu buah handphone Nokia Senter warna hitam nomor kartu 081288706539 dan handphone Oppo A11 warna abu abu yang nomornya saya tidak ingat karna kartu paket internet, sedangkan handphone Sdri. Marnidar Waruwu adalah Nokia senter warna hitam dan VIVO warna putih. Selanjutnya saya dan Sdri. Marnidar Waruwu turun dari mobil starada triton silver B 9464 KBA, kemudian 2 (dua) orang teman Sdri. Marnidar Waruwu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdri. Marnidar Waruwu. Kemudian Terdakwa dan Sdri. Marnidar Waruwu berjalan kaki menuju ke Pos Security dan di jalan kami bertemu dengan 3 (tiga) orang yang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang pulang memancing dan kami meminta mengatakan bahwa kami telah dirampok dan meminta untuk diantarkan ke Pos Security dan kemudian kami pun diantar ke Pos Security PT. Arara Abadi. Setibanya di Pos Security Arara Abadi Saya dan Sdri. Marnidar Waruwu mengatakan kepada Petugas security yang ada di Pos security bahwa kami telah dirampok dan kami adalah pasangan suami isteri. Kemudian oleh Petugas Security Arara Abadi Terdakwa dan Sdri. Marnidar Waruwu diantar ke Polsek Tapung di Petapahan. Dan sesampainya di Polsek Tapung Petapahan Terdakwa dan Sdri. Marnidar Waruwu mengatakan kepada Petugas Polsek bahwa kami telah dirampok dan saat itu polisi menanyakan apa hubungan Terdakwa dan Sdri Marnidar Waruwu, saat itu Terdakwa dan Sdri. Marnidar Waruwu mengatakan bahwa kami adalah suami isteri yang sudah menikah secara sah. Yang mana tujuan Terdakwa dan Sdri. Marnidar Waruwu;

- Bahwa setelah membuat laporan tersebut adalah selanjutnya kami bisa pulang dan Sdri. Marnidar akan menghubungi 2 (dua) orang temannya tersebut dan kami akan menemuinya dan menanyakan mobil strada triton silver nomor polisi B 9464 KBA yang di bawa oleh 2 (dua) orang temannya

halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ama Sevi dan Lase tersebut. Namun hal tersebut tidak dapat kami lanjutkan karena Petugas Kepolisian sudah mencurigai kami dan juga sudah menemukan 1 (satu) unit mobil strada triton warna silver Nomor Polisi B 9464 KBA tersebut;

- Bahwa yang mengetahui rencana untuk bertemu dengan 2 (dua) orang teman Sdri. Marnidar Waruwu bernama Ama Sevi Lase dan Delau Tersebut selanjutnya adalah Sdri. Marnidar Waruwu, dikarenakan yang merencanakan hal tersebut adalah Sdri. Marnidar Waruwu, yang mana dalam rencana tersebut Terdakwa hanya berperan meyakinkan Sdr. Nurul Huda Sinaga untuk memuluskan rencana Sdri. Marnidar Waruwu tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdri. Marnidar Waruwu sudah 2 (dua) kali melakukan Penipuan terhadap Sdr. Nurul Huda Sinaga pada bulan November 2018 dengan alasan (modus) ada tenaga kerja di Nias sebanyak 20 (dua puluh) orang, yang mana Sdri. Marnidar Waruwu meminta uang sebanyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Sdr. Nurul Huda Sinaga dengan terlebih dahulu Terdakwa meyakinkan Sdr. Nurul Huda Sinaga bahwa tenaga kerja tersebut ada sebanyak 20 (dua puluh) orang dari Nias, namun tenaga kerja tersebut tidak ada. Sedangkan uang tersebut tidak kami kembalikan kepada Sdr. Nurul Huda Sinaga, yang mana uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Sdri. Marnidar Waruwu. Adapun yang merencanakan penipuan tersebut adalah Sdri. Marnidar Waruwu, sedangkan Terdakwa hanya meyakinkan Sdr. Nurul Huda Sinaga agar mau memberikan uang kepada Terdakwa dan Sdri. Marnidar Waruwu.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa sangat mencintai Sdri. Marnidar Waruwu dan rencana nya Terdakwa dan Sdri. Marnidar Waruwu akan menikah dalam waktu dekat. Yang mana rencananya setelah Sdri. Marnidar Waruwu dan 2 (dua) orang temannya Ama Sevi Lase dan Delau berhasil menjual 1 (satu) unit Mobil Strada Triton Warna

halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver nomor polisi B 9464 KBA tersebut dan mendapatkan uang yang banyak dan kemudian barulah Terdakwa dan Sdri. Marnidar Waruwu akan menikah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton Warna Silver No. Rangka : MMBJNKL30GH035570, No. Mesin : 4D56UAD4959, Nomor Polisi B 9464 KBA.
- 1 (satu) lembar Kertas Slip Bukti Transfer Uang senilai Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1070009889389 An. Riki Siregar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan supir 1 (satu) unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA milik PT SRL (PT Sumatera Riang Lestari) bertugas mengantarkan pejabat pada PT SRL ataupun pihak-pihak lain di PT SRL dan mendapatkan gaji dari milik PT SRL (PT Sumatera Riang Lestari);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib, ketika Terdakwa yang merupakan supir 1 (satu) unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA milik PT SRL (PT Sumatera Riang Lestari) bertugas mengantarkan pejabat pada PT SRL ataupun pihak-pihak lain di PT SRL telah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi Marnidar Waruwu Als Mega (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) selaku Kepala Rombongan buruh Perawatan Tanaman di PT SRL (PT Sumatera Riang Lestari) di Camp Perumahan PT SRL (PT Sumatera Riang Lestari). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega berencana untuk menikah dan oleh karena masih terkendala biaya, kemudian Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega

halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk menjual mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA milik PT SRL Padang Lawas saat menjemput tenaga kerja di Minas-Kabupaten Siak;

- Bahwa dari kesepakatan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Saksi Nurul Huda Sinaga bersama dengan Saksi Nurul Huda Sinaga, kemudian Terdakwa pun mengatakan “ *Pak, kata Si Mega, ada tenaga kerja sebanyak 14 (empat belas) orang di Minas. Tetapi untuk membawa tenaga kerja tersebut, kita harus membayar lima juta rupiah karena mereka ada sangkutan hutang* ” dan atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Nurul Huda Sinaga menyampaikan agar Terdakwa memastikan keberadaan para pekerja tersebut, dengan mengatakan “*Pastikan dulu, jangan kayak kemaren-kemaren uang habis orang kerjanya nggak ada*”;
- Bahwa selanjutnya guna lebih meyakinkan Saksi Nurul Huda Sinaga bahwa tenaga kerja yang dimaksudkan oleh Terdakwa sudah ada, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa meminta agar Saksi Marnidar Waruwu Als Mega untuk langsung menghubungi Saksi Nurul Huda Sinaga, yang selanjutnya Saksi Marnidar Waruwu Als Mega pun menghubungi Saksi Nurul Huda Sinaga dan menyampaikan bahwa 14 (empat belas) orang pekerja yang berada di Minas tersebut sudah ada. Mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Saksi Marnidar Waruwu Als Mega tersebut, membuat Saksi Nurul Huda Sinaga bertambah yakin akan keberadaan pekerja yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa membawa Saksi Marnidar Waruwu Als Mega menemui Saksi Nurul Huda Sinaga sebelum berangkat menuju ke Minas. Oleh karena PT SRL sedang membutuhkan tenaga kerja untuk bekerja di areal perkebunan milik

halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT SRL, kemudian Saksi Nurul Huda Sinaga menyuruh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega untuk berangkat ke Minas untuk menjemput tenaga kerja tersebut. Setelah meminta uang minyak mobil kepada Saksi Nurul Huda Sinaga, kemudian Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Nurul Huda Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil starada triton warna silver dengan nomor polisi B 9464 KBA menuju ke arah Minas;

- Bahwa pada saat berada di daerah Minas, kemudian Saksi Marnidar Waruwu Als Mega menghubungi Saksi Nurul Huda Sinaga dengan mengatakan bahwa tenaga kerja yang semula 14 (empat belas) orang menjadi 17 (tujuh belas) orang dan tenaga kerja tersebut ada sangkutan hutang sebanyak Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan untuk lebih meyakinkan Saksi Nurul Huda Sinaga, Terdakwa pun kembali menghubungi Saksi Nurul Huda Sinaga dengan menyampaikan hal yang sama dengan yang disampaikan oleh Saksi Marnidar Waruwu Als Mega. Oleh karena Saksi Nurul Huda Sinaga sudah yakin akan perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi Mardiniar Waruwu Als Mega, kemudian Saksi Nurul Huda Sinaga mengirimkan yang sejumlah yang dimintakan oleh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega ke nomor rekening milik Terdakwa. Setelah uang sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang sebelumnya dikirimkan oleh Saksi Nurul Huda Sinaga masuk ke rekening milik Terdakwa, kemudian uang tersebut ditarik oleh Terdakwa di ATM BRI dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega berangkat menuju ke Areal PT Arara Abadi Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung dan tidak menjemput pekerja sebagaimana yang Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega janjikan kepada Saksi Nurul Huda Sinaga ataupun pihak PT SRL sebelumnya. Sedangkan terhadap uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Saksi NURUL Huda Sinaga tersebut

halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega;

- Bahwa pada saat berada di areal perkebunan PT Arara Abadi, kemudian Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega meninggalkan mobil starada triton silver B 9464 KBA di tempat tersebut. Oleh karena uang yang ada pada Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega sudah habis, kemudian Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega pergi menuju ke Pos Security PT Arara Abadi dengan maksud untuk memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega telah dirampok, yang selanjutnya membawa Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega ke Polsek Tapung untuk melaporkan kejadian yang telah dialaminya. Saksi Tumbur H. M. Sitorus yang mengetahui kejadian yang dialami oleh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega, kemudian mendatangi Polsek Tapung, yang selanjutnya bersama sama dengan Anggota Reskrim Polsek Tapung melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA yang dirampok seperti yang dilaporkan Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega sampai dengan mobil tersebut berhasil ditemukan di areal kebun PT Rama Jaya Pramukti Desa Petapahan. Dari rangkaian pencarian yang dilakukan, Pihak Polsek Tapung menemukan adanya kejanggalan tentang laporan Perampokan yang dilaporkan oleh Terdakwa. Sampai dengan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega mengakui kejadian Perampokan seperti yang dilaporkan tersebut adalah tidak benar. Mendapati hal tersebut, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega telah merugikan pihak PT SRL, kemudian Saksi Tumbur H. M. Sitorus selaku Humas PT SRL melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega tersebut, mengakibatkan Pihak PT SRL (PT Sumatera Riang Lestari) Padang Lawas mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn



Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIKI SIREGAR Bin MARAYAHYA SIREGAR (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib, ketika Terdakwa yang merupakan supir 1 (satu) unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA milik PT SRL (PT Sumatera Riang Lestari) bertugas mengantarkan pejabat pada PT SRL ataupun pihak-pihak lain di PT SRL telah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi Marnidar Waruwu Als Mega (Dilakukan Penuntutan Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) selaku Kepala Rombongan buruh Perawatan Tanaman di PT SRL (PT Sumatera Riang Lestari) di Camp Perumahan PT SRL (PT Sumatera Riang Lestari). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega berencana untuk menikah dan oleh karena masih terkendala biaya, kemudian Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega bersepakat untuk menjual mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA milik PT SRL Padang Lawas saat menjemput tenaga kerja di Minas-Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Saksi Nurul Huda Sinaga bersama dengan Saksi Nurul Huda Sinaga, kemudian Terdakwa pun mengatakan “ *Pak, kata Si Mega, ada tenaga kerja sebanyak 14 (empat belas) orang di Minas. Tetapi untuk membawa tenaga kerja tersebut, kita harus membayar lima juta rupiah karena mereka ada sangkutan hutang* ” dan atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Nurul Huda Sinaga menyampaikan agar Terdakwa memastikan keberadaan para pekerja tersebut, dengan mengatakan “*Pastikan dulu, jangan kayak kemaren-kemaren uang habis orang kerjanya nggak ada*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna lebih meyakinkan Saksi Nurul Huda Sinaga bahwa tenaga kerja yang dimaksudkan oleh Terdakwa sudah ada, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa meminta agar Saksi Marnidar Waruwu Als Mega untuk langsung menghubungi Saksi Nurul Huda Sinaga, yang selanjutnya Saksi Marnidar Waruwu Als Mega pun menghubungi Saksi Nurul Huda Sinaga dan menyampaikan bahwa 14 (empat belas) orang pekerja yang berada di Minas tersebut sudah ada. Mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Saksi Marnidar Waruwu Als Mega tersebut, membuat Saksi Nurul Huda Sinaga bertambah yakin akan keberadaan pekerja yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega;

halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa membawa Saksi Marnidar Waruwu Als Mega menemui Saksi Nurul Huda Sinaga sebelum berangkat menuju ke Minas. Oleh karena PT SRL sedang membutuhkan tenaga kerja untuk bekerja di areal perkebunan milik PT SRL, kemudian Saksi Nurul Huda Sinaga menyuruh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega untuk berangkat ke Minas untuk menjemput tenaga kerja tersebut. Setelah meminta uang minyak mobil kepada Saksi Nurul Huda Sinaga, kemudian Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Nurul Huda Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil starada triton warna silver dengan nomor polisi B 9464 KBA menuju ke arah Minas;

Menimbang, bahwa pada saat berada di daerah Minas, kemudian Saksi Marnidar Waruwu Als Mega menghubungi Saksi Nurul Huda Sinaga dengan mengatakan bahwa tenaga kerja yang semula 14 (empat belas) orang menjadi 17 (tujuh belas) orang dan tenaga kerja tersebut ada sangkutan hutang sebanyak Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan untuk lebih meyakinkan Saksi Nurul Huda Sinaga, Terdakwa pun kembali menghubungi Saksi Nurul Huda Sinaga dengan menyampaikan hal yang sama dengan yang disampaikan oleh Saksi Marnidar Waruwu Als Mega. Oleh karena Saksi Nurul Huda Sinaga sudah yakin akan perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi Mardiniar Waruwu Als Mega, kemudian Saksi Nurul Huda Sinaga mengirimkan yang sejumlah yang dimintakan oleh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega ke nomor rekening milik Terdakwa. Setelah uang sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang sebelumnya dikirimkan oleh Saksi Nurul Huda Sinaga masuk ke rekening milik Terdakwa, kemudian uang tersebut ditarik oleh Terdakwa di ATM BRI dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega berangkat menuju ke Areal PT Arara Abadi Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung dan tidak menjemput pekerja sebagaimana yang Terdakwa

halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega janjikan kepada Saksi Nurul Huda Sinaga ataupun pihak PT SRL sebelumnya. Sedangkan terhadap uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Saksi NURUL Huda Sinaga tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega;

Menimbang, bahwa pada saat berada di areal perkebunan PT Arara Abadi, kemudian Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega meninggalkan mobil starada triton silver B 9464 KBA di tempat tersebut. Oleh karena uang yang ada pada Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega sudah habis, kemudian Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega pergi menuju ke Pos Security PT Arara Abadi dengan maksud untuk memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega telah dirampok, yang selanjutnya membawa Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega ke Polsek Tapung untuk melaporkan kejadian yang telah dialaminya. Saksi Tumbur H. M. Sitorus yang mengetahui kejadian yang dialami oleh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega, kemudian mendatangi Polsek Tapung, yang selanjutnya bersama sama dengan Anggota Reskrim Polsek Tapung melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA yang dirampok seperti yang dilaporkan Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega sampai dengan mobil tersebut berhasil ditemukan di areal kebun PT Rama Jaya Pramukti Desa Petapahan. Dari rangkaian pencarian yang dilakukan, Pihak Polsek Tapung menemukan adanya kejanggalan tentang laporan Perampokan yang dilaporkan oleh Terdakwa. Sampai dengan Saksi Marnidar Waruhu Als Mega mengakui kejadian Perampokan seperti yang dilaporkan tersebut adalah tidak benar. Mendapati hal tersebut, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega telah merugikan pihak PT SRL, kemudian Saksi Tumbur H. M. Sitorus selaku

halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humas PT SRL melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega tersebut, mengakibatkan Pihak PT SRL (PT Sumatera Riang Lestari) Padang Lawas mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik PT SRL (PT Sumatera Riang Lestari) Padang Lawas ada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan supir 1 (satu) unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA milik PT SRL (PT Sumatera Riang Lestari) bertugas mengantarkan pejabat pada PT SRL ataupun pihak-pihak lain di PT SRL dan mendapatkan gaji dari milik PT SRL (PT Sumatera Riang Lestari);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pergi menemui Saksi Marnidar Waruwu Als Mega (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) selaku Kepala Rombongan buruh Perawatan Tanaman di PT SRL (PT Sumatera Riang Lestari) di Camp Perumahan PT SRL (PT Sumatera Riang Lestari). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega berencana untuk menikah dan oleh karena masih terkendala biaya, kemudian Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega bersepakat untuk menjual mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA milik PT SRL Padang Lawas saat menjemput tenaga kerja di Minas-Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wib, saat Terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi Nurul Huda Sinaga bersama dengan Saksi Nurul Huda Sinaga, kemudian Terdakwa pun mengatakan “ Pak, kata Si Mega, ada tenaga kerja sebanyak 14 (empat belas) orang di Minas. Tetapi untuk membawa tenaga kerja tersebut, kita harus membayar lima juta rupiah karena mereka ada sangkutan hutang ” dan atas perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Nurul Huda Sinaga menyampaikan agar Terdakwa memastikan keberadaan para pekerja tersebut, dengan mengatakan “Pastikan dulu, jangan kayak kemaren-kemaren uang habis orang kerjanya nggak ada”;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna lebih meyakinkan Saksi Nurul Huda Sinaga bahwa tenaga kerja yang dimaksudkan oleh Terdakwa sudah ada, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa meminta agar Saksi Marnidar Waruwu Als Mega untuk langsung menghubungi Saksi Nurul Huda Sinaga, yang selanjutnya Saksi Marnidar Waruwu Als Mega pun menghubungi Saksi Nurul Huda Sinaga dan menyampaikan bahwa 14 (empat belas) orang pekerja yang berada di Minas tersebut sudah ada. Mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Saksi Marnidar Waruwu Als Mega tersebut, membuat Saksi Nurul Huda Sinaga bertambah yakin akan keberadaan pekerja yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa membawa Saksi Marnidar Waruwu Als Mega menemui Saksi Nurul Huda Sinaga sebelum berangkat menuju ke Minas. Oleh karena PT SRL sedang membutuhkan tenaga kerja untuk bekerja di areal perkebunan milik PT SRL, kemudian Saksi Nurul Huda Sinaga menyuruh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega untuk berangkat ke Minas untuk menjemput tenaga kerja tersebut. Setelah meminta uang minyak mobil kepada Saksi Nurul Huda Sinaga, kemudian Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Nurul Huda

halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil starada triton warna silver dengan nomor polisi B 9464 KBA menuju ke arah Minas;

Menimbang, bahwa pada saat berada di daerah Minas, kemudian Saksi Marnidar Waruwu Als Mega menghubungi Saksi Nurul Huda Sinaga dengan mengatakan bahwa tenaga kerja yang semula 14 (empat belas) orang menjadi 17 (tujuh belas) orang dan tenaga kerja tersebut ada sangkutan hutang sebanyak Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan untuk lebih meyakinkan Saksi Nurul Huda Sinaga, Terdakwa pun kembali menghubungi Saksi Nurul Huda Sinaga dengan menyampaikan hal yang sama dengan yang disampaikan oleh Saksi Marnidar Waruwu Als Mega. Oleh karena Saksi Nurul Huda Sinaga sudah yakin akan perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi Mardiniar Waruwu Als Mega, kemudian Saksi Nurul Huda Sinaga mengirimkan yang sejumlah yang dimintakan oleh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega ke nomor rekening milik Terdakwa. Setelah uang sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang sebelumnya dikirimkan oleh Saksi Nurul Huda Sinaga masuk ke rekening milik Terdakwa, kemudian uang tersebut ditarik oleh Terdakwa di ATM BRI dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega berangkat menuju ke Areal PT Arara Abadi Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung dan tidak menjemput pekerja sebagaimana yang Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega janjikan kepada Saksi Nurul Huda Sinaga ataupun pihak PT SRL sebelumnya. Sedangkan terhadap uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Saksi NURUL Huda Sinaga tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega;

Menimbang, bahwa pada saat berada di areal perkebunan PT Arara Abadi, kemudian Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega meninggalkan mobil starada triton silver B 9464 KBA di tempat tersebut. Oleh

halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena uang yang ada pada Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega sudah habis, kemudian Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega pergi menuju ke Pos Security PT Arara Abadi dengan maksud untuk memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega telah dirampok, yang selanjutnya membawa Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega ke Polsek Tapung untuk melaporkan kejadian yang telah dialaminya. Saksi Tumbur H. M. Sitorus yang mengetahui kejadian yang dialami oleh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega, kemudian mendatangi Polsek Tapung, yang selanjutnya bersama sama dengan Anggota Reskrim Polsek Tapung melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit mobil Strada Triton warna Silver Nomor Polisi B 9464 KBA yang dirampok seperti yang dilaporkan Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega sampai dengan mobil tersebut berhasil ditemukan di areal kebun PT Rama Jaya Pramukti Desa Petapahan. Dari rangkaian pencarian yang dilakukan, Pihak Polsek Tapung menemukan adanya kejanggalan tentang laporan Perampokan yang dilaporkan oleh Terdakwa. Sampai dengan Saksi Marnidar Waruhu Als Mega mengakui kejadian Perampokan seperti yang dilaporkan tersebut adalah tidak benar. Mendapati hal tersebut, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega telah merugikan pihak PT SRL, kemudian Saksi Tumbur H. M. Sitorus selaku Humas PT SRL melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Marnidar Waruwu Als Mega ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut. Oleh karena itu Terdakwa adalah Orang yang melakukan (*Pleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton Warna Silver No. Rangka : MMBJNKL30GH035570, No. Mesin : 4D56UAD4959, Nomor Polisi B 9464 KBA, 1 (satu) lembar Kertas Slip Bukti Transfer Uang senilai Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1070009889389 An. Riki Siregar, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni pihak PT Sumatera Riang Lestari melalui Saksi Tumbur H. M. Sitorus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Sumatera Riang Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI SIREGAR Bin MARAYAHYA SIREGAR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton Warna Silver No. Rangka : MMBJNKL30GH035570, No. Mesin : 4D56UAD4959, Nomor Polisi B 9464 KBA.
 - 1 (satu) lembar Kertas Slip Bukti Transfer Uang senilai Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1070009889389 An. Riki Siregar.

halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni pihak PT Sumatera Riang Lestari melalui Saksi Tumbur H. M. Sitorus.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **02 MEI 2019**, oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDI SETIAWAN,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SELFIA AYUNIKA NILAMSARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BUDI SETIAWAN,S.H.